



PENETAPAN

Nomor : 942/Pdt.P/2024/PA.Bwi.

k~î1=eã oM=eã ufeã
kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Wali Adhol yang diajukan oleh:

XXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 16 November 1997, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan S1, Nomor HP. , tempat kediaman di XXX Kab. Banyuwangi, ... sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari surat surat perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan calon suami Pemohon, serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2024, yang terdaftar pada Register Perkara Pengadilan Agama Banyuwangi dengan nomor 942/Pdt.P/2024/PA.Bwi. yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan yang bernama :
Nama : XXX
Tempat Tanggal Lahir : Badung, 12 Juni 1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 942/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara : WNI
Alamat : XXX, Kab. Banyuwangi.
Pekerjaan : Seniman
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
No KTP : XXX

2. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai sejak tahun 2018 sampai sekarang, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan.

3. Bahwa, Pemohon telah berulang kali menyampaikan maksud untuk menikah kepada ayah kandung Pemohon yang bernama

Nama : XXX
Tempat tanggal lahir : Situbondo, 14 Agustus 1964
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : XXX, Kabupaten Banyuwangi
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
No KTP : XXX

4. Tidak mendapatkan restu dari pihak wali perempuan karena pihak wali perempuan tidak suka kepada calon suami, dikarenakan calon suami bukan tipe yang di inginkan pihak wali perempuan :

A. Calon suami tidak kaya dan tidak dari keluarga terpandang, dugaan pemohon dan calon suami agar dapat mengangkat derajat keluarga, yang sekiranya calon suami dapat membantu membayar hutang – hutang keluarga pemohon (tersirat tidak terucap dengan gamblang)

B. Calon suami tidak ada darah madura, menurut bapak pemohon kalau sesama madura bisa lebih nyambung (tersirat tidak terucap gamblang)

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan. No 942/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Calon suami Tidak sama aliran atau beda organisasi keislaman, dimana calon suami berorganisasi Nahdlatul Ulama sedangkan bapak pemohon berorganisasi Muhammadiyah (tersirat tidak gamblang terucap)

1. Salah Paham pihak wali perempuan :

A. Calon suami dianggap tidak sopan, pemohon pernah meminta agar diajarkan bermain gitar kepada calon suami karena gitar bertabung besar dan kursi yang sempit serta posisi meja yang dekat calon suami duduk melipat kaki untuk memangku gitar dan dianggap tidak sopan padahal itu memang dikarenakan kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan.

B. Calon suami selain bekerja juga memiliki banyak hobi yang menghasilkan uang seperti berkesenian: seni musik, seni tari, seni rupa dan seni peran dan hal tersebut dianggap tidak baik oleh bapak. Bapak pemohon pernah beresita bahwa dulu bapak menarikan tari can macanan dari situbondo dan bapak tidak mau menantu yang demikian padahal calon suami hanya bermain di acara-acara pentas cafe dan festival menyalurkan hobi dan untuk mendapatkan tambahan penghasilan.

C. Karena pemohon sangat mencintai calon suami, calon suami pernah dituduh melakukan guna-guna terhadap pemohon, padahal calon suami adalah seorang yang skeptis dan menentang hal demikian. Sehingga calon suami pernah terucap melakukan mubahalah terhadap tuduhan tersebut.

2. Upaya pendekatan calon suami:

A. Calon suami membantu sebagian biaya hidup dan kuliah pemohon.

B. Calon suami tetap datang kerumah untuk menemui pemohon dan orang tua peromohon meski pernah di usir ketika

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan. No 942/Pdt.P/2024/PA.Bwi



mengantarkan obat dan camilan ketika pemohon sakit.

C. Calon suami selalu datang berkali-kali membawa camilan kesukaan orang tua pemohon meski tidak pernah digubris dan makanan pembawaan calon suami tersebut selalu di buang atau dikasihkan orang.

D. Calon suami berupaya mendekati orang tua saat ada acara seperti saat acara lamaran kakak perempuan dari pihak pemohon, saat pernikahan kakak perempuan dari pihak pemohon dan saat mertua kakak perempuan dari pihak pemohon meninggal dan banyak lainnya meski untuk salim saja bapak tidak pernah mau memberikan tanganya, melotot dan mengacuhkan calon suami pemohon.

E. Calon suami sudah lama meninggalkan tawaran menarik macanan di acara hajatan dengan maksud menghormati keinginan orang tua pemohon.

F. Calon suami telah 2 kali membawa keluarganya ke rumah pemohon dengan maksud dan tujuan untuk meminang pemohon kepada keluarga pemohon: 1. pada hari Sabtu tanggal 5 oktober 2024, namun bapak pemohon malah pergi tidak menemui sedangkan ibu pemohon tidak mau menemui keluarga calon suami, padahal sebelum kedatangan keluarga calon suami pemohon sudah memberi tahu keluarga pemohon dan pihak ketua RT . 2. Dalam upaya kedua pada hari Selasa 15 Oktober 2024 calon suami dan keluarganya kembali datang dan diterima oleh bapak dan ibu pemohon namun bapak dan ibu pemohon tidak memberikan jawaban tentang restunya, masih menggantung dan malah menjelek-jelakan pemohon didepan 2 (dua) keluarga dari pihak pemohon dan calon suami.

5. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami merasa sudah kafaah / Sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi sesuai

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan. No 942/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan dan perundang-undang yang berlaku;

6. Bahwa, sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di Banyuwangi., maka Pemohon memohon agar ketua Pengadilan Agama Banyuwangi menetapkan adhalnya wali Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Banyuwangi sebagai wali hakim dalam permohonan pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

8. Bahwa, berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan wali Pemohon yang bernama XXX sebagai wali adhal
3. Mengizinkan kepada Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama XXX dengan wali hakim;
4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Banyuwangi untuk bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Subsider :

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan, Pemohon, calon suami Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan ayah kandung Pemohon tidak hadir menghadap ke persidangan. Kemudian Majelis Hakim menasehati agar Pemohon mengurungkan niatnya tersebut dan

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan. No 942/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya menikah dengan wali nikahnya wali nasab (Ayahnya), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetapakan dilanjutkan oleh Pemohon tanpa perubahan dan perbaikan apapun.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, calon suami Pemohon didepan sidang juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa calon suami Pemohon bernama **XXX** Tempat & Tanggal Lahir Badung, 12 Juni 1996 Tempat Kediaman di XXX, Kab. Banyuwangi;
- bahwa saat ini calon suami Pemohon adalah sebagai Seniman dengan penghasilan sekitar Rp. 1.500.000,- dan penghasilan youtube Rp 1.300.000,- setiap bulannya dan telah siap menikah dengan Pemohon;
- bahwa calon suami Pemohon pernah berusaha meminang Pemohon dengan mendatangi rumah orang tua Pemohon untuk meminang Pemohon agar bisa diperisteri akan tetapi wali Pemohon menyatakan tidak bersedia menjadi wali dengan alasan Calon suami tidak kaya dan tidak dari keluarga terpandang, Calon suami tidak ada darah madura dan Calon suami Tidak sama aliran atau beda organisasi keislaman, dimana calon suami berorganisasi Nahdlatul Ulama sedangkan bapak pemohon berorganisasi Muhammdiyah;
- bahwa Calon suami telah 2 kali membawa keluarganya ke rumah pemohon dengan maksud dan tujuan untuk meminang pemohon kepada keluarga pemohon, namun bapak pemohon malah pergi tidak menemui sedangkan ibu pemohon tidak mau menemui keluarga calon suami;
- bahwa calon suami Pemohon bersungguh-sungguh ingin menikahi Pemohon dan calon suami Pemohon berstatus jejaka
- bahwa calon suami Pemohon sanggup bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan sanggup melindungi Pemohon;
- bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan. No 942/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat – surat bukti berupa :

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan Kehendak menikah/rujuk dari Kepala KUA XXX Nomor: XXX tanggal 16 Oktober 2024 yang bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 26 Januari 2015 yang bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 29 November 2022, bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya (bukti P.3.);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX nomor 3194/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 01 Desember 1997 yang bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya (bukti P.4.);
5. Fotokopi Ijazah Nomor : XXX tanggal 07 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah MAN Banyuwangi, bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya (bukti P.5.);

Bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi antara lain ;

Saksi I. XXX, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, alamat XXX Kabupaten Banyuwangi;

Dibawah sumpah yang bersangkutan di hadapan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Bude ;
- bahwa saksi tahu Pemohon dan calon suami Pemohon (XXX) sudah saling kenal hingga sekarang 6 tahun;
- bahwa saksi tahu Calon suami telah 2 kali membawa keluarganya ke rumah pemohon dengan maksud dan tujuan untuk meminang pemohon kepada keluarga pemohon, namun bapak pemohon malah pergi tidak

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan. No 942/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui sedangkan ibu pemohon tidak mau menemui keluarga calon suami;

- bahwa saksi tahu alasan orang tua dari Pemohon tidak setuju karena Calon suami tidak kaya dan tidak dari keluarga terpandang, Calon suami tidak ada darah madura dan Calon suami Tidak sama aliran atau beda organisasi keislaman, dimana calon suami berorganisasi Nahdlatul Ulama sedangkan bapak pemohon berorganisasi Muhammdiyah;
- bahwa saksi tahu calon suami Pemohon bekerja keseharian sebagai Seniman;
- bahwa Pemohon perawan dan calon suami Pemohon Jejak dan tidak ada hubungan darah atau sesuan yang dapat menghalangi sahnya perkawinan dan Pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain;
- bahwa antara Pemohon dan calonnya sudah saling mencintai, dan siap melangsungkan perkawinan serta tidak dilamar orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya;

Saksi II.XXX, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat XXX Kabupaten Banyuwangi;

Dibawah sumpah yang bersangkutan di hadapan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon suami Pemohon karena saksi sebagai sepupu;
- bahwa saksi tahu Pemohon dan calon suami Pemohon (XXX) sudah saling kenal hingga sekarang 6 tahun;
- bahwa saksi tahu Calon suami telah 2 kali membawa keluarganya ke rumah pemohon dengan maksud dan tujuan untuk meminang pemohon kepada keluarga pemohon, namun bapak pemohon malah pergi tidak menemui sedangkan ibu pemohon tidak mau menemui keluarga calon suami;
- bahwa saksi tahu alasan orang tua dari Pemohon tidak setuju karena Calon suami tidak kaya dan tidak dari keluarga terpandang, dugaan pemohon dan calon suami agar dapat mengangkat derajat keluarga, yang

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan. No 942/Pdt.P/2024/PA.Bwi



sekiranya calon suami dapat membantu membayar hutang – hutang keluarga pemohon;

- bahwa saksi tahu calon suami Pemohon bekerja keseharian sebagai Seniman;
- bahwa Pemohon perawan dan calon suami Pemohon Jejak dan tidak ada hubungan darah atau sesuan yang dapat menghalangi sahnya perkawinan dan Pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain;
- bahwa antara Pemohon dan calonnya sudah saling mencintai, dan siap melangsungkan perkawinan serta tidak dilamar orang lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu berupa apapun serta mohon penetapan atas perkara tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas penetapan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, agar bisa merayu dan meminta kepada ayahnya agar bersedia menjadi wali atas perkawinannya dan Pemohon menyatakan telah dilakukan tetapi ayah Pemohon selaku wali tetap tidak mau datang dalam pemberkasan di KUA;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meminta keterangan kepada ayah Pemohon selaku wali nikah, tetapi ayah menyatakan tidak mau menjadi wali atas pernikahan Pemohon dengan calonnya bernama XXX meskipun didatangi/diminta restunya oleh calon suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. (Fotokopi e-KTP) menunjukkan bila Pemohon berdomisili di XXX Kab. Banyuwangi yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi sehingga dengan demikian Pengadilan Agama Banyuwangi berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya membacakan surat permohonan Pemohon yang intinya Pemohon ingin menikah dengan seorang

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan. No 942/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki bernama XXX, umur 28 tahun, tempat tinggal di XXX Kab. Banyuwangi tetapi ayah Pemohon (wali) bernama XXX tidak mau untuk menjadi wali nikah Pemohon dan ayah Pemohon mau menjadi wali nikah Pemohon dengan alasan Calon suami tidak kaya dan tidak dari keluarga terpandang, Calon suami tidak ada darah madura dan Calon suami Tidak sama aliran atau beda organisasi keislaman, dimana calon suami berorganisasi Nahdlatul Ulama sedangkan bapak pemohon berorganisasi Muhammdiyah. Meskipun Pemohon telah merayu dan membujuknya padahal saat calon suami melamar, tetapi wali Pemohon tidak merestui hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut dan tidak mau menjadi wali pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dihadapan Majelis Hakim, calon suami Pemohon juga memberikan keterangan bahwa ia telah siap lahir bathin menikahi Pemohon dan telah mempunyai pekerjaan sebagai Seniman dengan penghasilan rata-rata sekitar Rp. 1.500.000,- dan penghasilan youtube Rp 1.300.000,- setiap bulannya serta telah siap memperisteri Pemohon serta bertanggungjawab sebagai suami;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim memberikan penikaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 (Surat Pemberitahuan Penolakan Perkawinan) adalah surat biasa yang menjadi syarat dimajukannya permohonan *a quo* dan surat tersebut erat sekali relevansinya dengan perkara *a quo*, oleh karena itu terhadap bukti tersebut Majelis Hakim dapat menerima sebagai alat bukti;

Menimbang, terhadap bukti P.2 sampai dengan P.5 semua adalah bukti autentik baik berkaitan dengan domisili Pemohon asal – usul Pemohon serta status Pemohon yang telah jelas posisinya, sehingga membuktikan bila yang bersangkutan telah jelas statusnya tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan. No 942/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan (vide pasal 164 HIR jo pasal 1868 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon suami Pemohon yang diperkuat dengan bukti – bukti surat dan saksi–saksi, diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki XXX (umur 28 tahun) bertempat tinggal di XXX, Kab. Banyuwangi, dalam waktu yang tidak terlalu lama;
- bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah cukup umur untuk melakukan pernikahan menurut Undang-Undang dan tidak pula ada ikatan dengan laki-laki lain dengan statusnya;
- bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya (XXX) telah saling kenal dan saling mencintai serta perkenalan mereka sudah berlangsung 6 tahun lebih;
- bahwa saksi tahu Calon suami telah 2 kali membawa keluarganya ke rumah pemohon dengan maksud dan tujuan untuk meminang pemohon kepada keluarga pemohon, namun bapak pemohon malah pergi tidak menemui sedangkan ibu pemohon tidak mau menemui keluarga calon suami;
- bahwa alasan orang tua dari Pemohon tidak setuju karena Calon suami tidak kaya dan tidak dari keluarga terpandang, Calon suami tidak ada darah madura dan Calon suami Tidak sama aliran atau beda organisasi keislaman, dimana calon suami berorganisasi Nahdlatul Ulama sedangkan bapak pemohon berorganisasi Muhammdiyah;
- bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah tidak bisa dipisahkan lagi serta bertekad bulat untuk meneruskan hubungan mereka menuju jenjang pernikahan;
- bahwa calon suami Pemohon mempunyai pekerjaan tetap sebagai Seniman dengan penghasilan 500.000,- dan penghasilan youtube Rp 1.300.000,- setiap bulannya;
- dan calon suami Pemohon berani bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami / kepala rumah tangga;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan. No 942/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada halangan / larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut syara' (agama) maupun peraturan perundang – undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum diatas dan ketidak mauan/engganya wali Pemohon menikahkan Pemohon dengan calonnya bernama XXX dengan alasan yang tidak dibenarkan syar'i dapat memberikan petunjuk pada Majelis Hakim bahwa wali nikah Pemohon memang telah enggan (adlal) menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena wali nikah Pemohon telah enggan (adlal) menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan dan hukum syara' serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan dan kerananya penolakan pernikahan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi (vide bukti P.1) harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alasan wali Pemohon enggan menjadi wali atas pernikahan Pemohon dengan calon suaminya karena alasan ibu Pemohon tidak mau diajak rujuk kembali dengan ayah Pemohon, tidak dapat dibenarkan menurut perundang – undangan dan hukum syar'i karena membiarkan status Pemohon yang berkeinginan bulat untuk menikah dengan calon suaminya namun tidak terlaksana karena engganya wali Pemohon justru akan menimbulkan kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar pada diri Pemohon dan calon suaminya karena Pemohon dan calon suaminya sudah tidak mungkin lagi dipisahkan dan keduanya sudah sangat erat hubungannya, sehingga sangat dimungkinkan bila pernikahannya tidak dilangsungkan akan menimbulkan kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar dan berakibat keduanya terjerumus pada perbuatan dosa yang berkepanjangan. Oleh karena itu menghidarkan kerusakan (*mafsadat*) pada diri Pemohon dan calon suaminya harus lebih diutamakan daripada mewujudkan / menciptakan kemashlahatan;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan. No 942/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (adlal), maka sesuai ketentuan pasal 6 ayat (5) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor: 2 Tahun 1987, maka yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Wali Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam kitab Kitab Fathul Mu'in halaman 104 yang berbunyi :

**مكاحلا اهلج و ز ه ز ر ع ت و لا ي اول ا ي ر ا و ت
ب ث و لا و**

Artinya : *Apabila sudah jelas menghindarnya wali atau keengganan wali (untuk menikahkan) maka Hakim dapat menikahkan calon istri “ ;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dapat pula diterapkan kaidah ushuliyah yang difatwakan oleh Imam Syafi'i yang termaktub dalam Kitab Al-Asba Wa An-Nadhair yang berbunyi :

ح ل ا ص ل ا ب ل ا ج ي ل ا ع م د ق م د س ا ف م ل ا ا ر د

Artinya : *Mencegah perbuatan yang mengakibatkan terjadinya malapetaka harus didahulukan dari perbuatan yang membawa kebaikan;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa olah kerena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dua kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang – undangan yang bersangkutan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan. No 942/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan wali nasab Pemohon yang bernama XXX, adhal.
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon (XXX) dengan calon suaminya yang bernama XXX.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Rabu tanggal 04 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh kami Khairil, S.Ag., M.H.. sebagai Hakim Ketua dan Zainuri Jali, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Mukminin masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh Yuliadi, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Khairil, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Zainuri Jali, S.Ag., M.H.

Drs. H. Mukminin

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan. No 942/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yuliadi, S.H, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK
 - A. Penggandaan : Rp 0,00
 - B. Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 36.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Sumpah : Rp 100.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan. No 942/Pdt.P/2024/PA.Bwi